



PUTUSAN

Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Mkm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah kumulasi Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK. xxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir, Wonosobo, 21 September 1979, Umur 44 Tahun, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Alamat Dusun xx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Windi Argiatmoko, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Hukum New Hope & Partner yang beralamat di Jalan Lapangan Merdeka, Desa Tunggal Jaya, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2023 yang terdaftar pada register kepaniteran Pengadilan Agama Mukomuko nomor : 113/SK/206/G/2023 tanggal 04 September 2023 sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, NIK. xxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal Lahir, Pemalang, 11 Maret 1985, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Desa xxxxxxxx, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 September 2023 yang terdaftar secara *e court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko

Halaman 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Mkm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara syari'at agama Islam pada hari Senin tanggal 12 September 2016 pukul 09.00 WIB di Desa xxxxxxxx, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nasab adalah kakak kandung Termohon bernama sdr. Muslih dikarenakan Ayah Kandung Termohon sudah meninggal dunia, dengan mahar berupa emas dengan berat 1,5 gram dibayar tunai dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat dengan dua orang saksi yang bernama sdr. Wahyu dan sdr.Idin yang merupakan kerabat dari pihak Termohon.
3. Bahwa, setelah pelaksanaan akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah rumah Pemohon Desa Xxxxxx xxxxx, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko dan sampai dengan sekarang belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku saat ini;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: ANAK, Tempat Tanggal Lahir, Xxxxxx xxxxx, 21 Januari 2018, sekarang sudah meninggal sebulan pasca melahirkan;
5. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan perkawinan baik hubungan nasab, darah, maupun karena hubungan persususan;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah saling menikah satu sama lain lantaran berasumsikan masih nikah sirri sehingga tidak pernah terjadi perceraian secara sah menurut aturan perundang undangan, serta Pemohon dan Termohon tidak pernah pindah agama;
7. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan Isbat Kawin Cerai Talak ini adalah untuk menjamin Kepastian hukum pernikahan Pemohon dan Termohon agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta penertiban status perkawinan dalam kartu keluarga dengan setatus kawin tercatat, sehingga dalam hal ini perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon dengan Termohon dari Pengadilan Agama Mukomuko yang kemudian mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Halaman 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2017 dikarenakan Termohon tidak bertanggung jawab sebagai isteri dan sering pergi meninggalkan rumah.
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 8 Maret 2018 sebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah karena:
 - a. Termohon pergi meninggalkan Pemohon bahkan sampai dengan kurun waktu dua tahun kemudian pulang dengan meminta cerai kepada Pemohon;
 - b. Termohon diketahui sudah menikah lagi dengan pria idaman lain.
10. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Maret 2018 hingga sekarang selama lebih kurang 5 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di desa Dusun IV Tri Mulya, Desa Xxxxxx xxxxx, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu dan Termohon bertempat tinggal di rumah saudaranya di desa Dusun IV Tri Mulya, Desa Xxxxxx xxxxx, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.
11. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 5 tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri kepada Pemohon;
12. Bahwa Pemohon dibantu keluarga telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
13. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
14. Bahwa, dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1

Halaman 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun, 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan cerai talak ini berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Agama Mukomuko menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya

15. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dan Termohon (**Termohon**) yang dilangsungkan pada tanggal 12 September 2016 pukul 09.00 WIB di Desa Xxxxxx xxxxx, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dengan nasihat tidak berhasil untuk mengurungkan niat Pemohon tetap mengajukan permohonannya dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1706101505780002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko, tanggal 24 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah, Nomor 472.21/487/1706102002/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Xxxxxx xxxxx, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, tanggal 14 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- Asli Surat Keterangan Belum Tercatat Nikah Nomor B-317/Kua.07.05.10/Pw.01/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, tanggal 28 Agustus 2023, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah diperiksa, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Xxxxxx xxxxx, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 12 September 2016 di Desa Xxxxxx xxxxx, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko;

Halaman 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Termohon dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Muslih yaitu Kakak Kandung dari Termohon;
- Bahwa wali nikah sebagai Ayah kandung Termohon sudah meninggal;
- Bahwa yang menjadi saksinya adalah Bapak Wahyu dan Bapak Idin;
- Bahwa mas kawinnya berupa emas seberat 1,5 gram dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon berstatus Bujang, dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ANAK akan tetapi anak tersebut sudah meninggal sebulan setelah dilahirkan;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar awal tahun 2018 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisih yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran dan perselisihan keduanya, namun mengetahui langsung dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah adanya laki-laki lain dalam hubungan antara Pemohon dan Termohon dan Termohon yang lebih memilih laki-laki lain tersebut;

Halaman 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar bulan Maret tahun 2018 karena Termohon yang kasar kepada Pemohon dan kemudian pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah sama-sama tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil,
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit, karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Pemohon juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga akan lebih baik bercerai saja;
- Tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

Saksi 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Xxxxxx xxxxx, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 12 September 2016 di Desa Xxxxxx xxxxx, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung Termohon bernama Muslih;
- Bahwa Ayah Kandung Termohon saat itu sudah meninggal;
- Bahwa yang menjadi saksinya adalah Bapak Wahyu dan Bapak Idin;
- Bahwa Mas kawinnya berupa emas seberat 1,5 gram dibayar tunai;

Halaman 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berstatus bujang, dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Termohon dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Mouza Aprilia Ariifin dan telah meninggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2018, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisih yang terus menerus karena Termohon yang telah memiliki laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar bulan Maret tahun 2018 dimana Termohon yang bersikap kasar dengan Pemohon dan kemudian meninggalkan Pemohon, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan masing-masing sudah tidak pula melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran dan perselisihan keduanya, namun mengetahui langsung dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil,
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah sangat sulit, karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Pemohon

Halaman 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga akan lebih baik bercerai saja;

- Tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon; (*vide* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mukomuko, sedang ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah,

Halaman 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan doktrin yang terdapat dalam kitab Mu'inul Hukum halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan: "*Barang siapa dipanggil oleh hakim muslim (untuk datang di Pengadilan Agama) sedang ia tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya.*" Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan penunjukan Pemohon atas alamat tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 49 serta Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Mukomuko berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kemudian Termohon tidak hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya berdasarkan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sepanjang gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, maka gugatan Pemohon dapat diperiksa serta dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman sejak tanggal 19 April

Halaman 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan tidak mengajukan bantahan atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dengan meminta cerai dan Termohon yang telah memiliki laki-laki lain sehingga menyebabkan saat ini antara Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat sejak bulan Maret 2018 hingga sekarang, namun karena perkawinan Pemohon dan Termohon tidak tercatat sebagaimana bukti P sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti perkawinannya, maka Pemohon mohon ditetapkan sah perkawinan Pemohon dan Termohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 (fotokopi KTP Pemohon), P.2 (Fotokopi Surat Keterangan sudah Menikah) dan P.3 (fotokopi Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Penarik) yang merupakan fotokopi akta autentik dan surat sah lainnya yang telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP Pemohon) merupakan fotokopi surat sah lainnya yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dapat dipertimbangkan, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesawaran, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Mukomuko;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Surat keterangan sudah menikah) merupakan fotokopi surat sah lainnya yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah secara hukum islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Penarik) merupakan fotokopi surat sah lainnya yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, terbukti bahwa Perkawinan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keempatnya telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan kesaksian tentang kebenaran dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 12 September 2016 di Desa XXXXXX XXXXX di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi 1 dan 2 tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 September 2016 dengan wali nikah Kakak kandung Termohon yang bernama Muslih karena Ayah Kandung Termohon telah meninggal dunia, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Wahyu dan Idin, dengan maskawin berupa emas seberat 1,5 gram dibayar tunai dengan ijab Kabul dilakukan antara wali Termohon dengan Pemohon;

Halaman 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rukun nikah telah terpenuhi yaitu ada dua calon mempelai, adanya wali nikah, ada 2 orang saksi, ada ijab kabul antara wali dengan Pemohon, dan ada mahar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan atau pun halangan lain untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, ataupun salah satunya keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan pernikahan baik menurut syara' maupun menurut aturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK dan telah meninggal dunia sebulan setelah dilahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pernikahan secara sah berdasarkan agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 12 September 2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon tentang pernikahannya telah terbukti, oleh karenanya Pemohon dan Termohon dinyatakan telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan pernikahannya dengan Termohon diajukan dalam rangka penyelesaian perceraian, dan pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan berdasarkan tata cara agama Islam yang dianut Pemohon dengan Termohon serta antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan perkawinan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 untuk ditetapkan pernikahannya dengan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan cerai talak, saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah menerangkan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (Vreem de Oorzaak) dan akibat hukum (Rechts Gevolg) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di

Halaman 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut tentang pokok permohonan perceraian Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dan pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak akan tetapi anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan Pria Idaman Lain yang;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon, sekurang-kurangnya sudah pisah selama 5 tahun dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon, rekan kerja Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, telah pula dilakukan upaya musyawarah untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta diperlukan niat yang besar dari suami isteri untuk menjaga hubungan dengan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, tergambar secara nyata keretakan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karenanya Pemohon dan Termohon berselisih terus menerus hingga mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal.

Halaman 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama pisah tempat tinggal tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki hubungan kasih sayang suami istri agar rumah tangganya dengan Pemohon kembali utuh, atau setidaknya upaya damai antara keduanya tidak berhasil, karenanya Pemohon kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, dan perasaan yang demikian itu telah Pemohon tunjukkan dalam sidang melalui sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dan hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Pemohon dan Termohon, apabila pernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) daripada maslahat (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, maka menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fihiyyah yang tercantum dalam Kitab al-Asbah wa an-Nazhair yang berbunyi

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan;

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tidak memandang siapa yang bersalah serta berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) dan tidak mungkin lagi didamaikan, karenanya dalil permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai

Halaman 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon patut dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2016 di Desa Xxxxxx xxxxx, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1445 Hijriyah. Oleh kami **Ermanita Alfiah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H.** serta **Lailatul Marhumah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Fauzi, S.H.I., M.H.**

Halaman 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon didampingi Kuasa Hukum
Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H.

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Lailatul Marhumah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fauzi, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

PNBP	:	Rp	60.000,00
Proses	:	Rp	75.000,00
Panggilan	:	Rp	60.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)